

Penerapan dan Pandangan Keagamaan Terhadap Undang-Undang ITE di Indonesia

Indra Ramadona Harahap, Dewi Maharani

Prodi Manajemen Informatika, STMIK Royal, Kisaran, Indonesia

Email: ¹ir.harahapma@gmail.com, ²dewimaharani15@gmail.com

Abstrak–Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan Tema “Penerapan dan Pandangan Keagamaan Terhadap UU ITE di Indonesia” bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada siswa/i SMA Negeri 4 Kisaran tentang pentingnya memahami Undang-Undang khususnya ITE bagi anak milenial serta pandangan dari sisi agama. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah survei langsung ke lokasi sekolah dan juga mewawancarai Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kisaran. ITE adalah informasi dan transaksi elektronik di mana suatu aturan yang dibuat oleh negara dengan pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, budaya masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Keagamaan, Undang-undang, ITE

Abstract–Community service activities with the theme "Application and Views of Relevance to the ITE Law in Indonesia" aims to provide knowledge to students of SMA Negeri 4 The range of the importance of discussing the specific ITE Law for children and also looking at it from the religious side. The method used in this activity was a direct survey to the location of the school and also interviewed the Principal of SMA Negeri 4 Kisaran. ITE is information and electronic transactions in which a rule is made by the state with the help of information technology regarding the importance of trade and economic growth to realize the welfare of the community and the government needs to support the development of information technology through legal infrastructure and its regulation to help information technology be carried out safely to avoid considering it with pay attention to the religious, social, cultural values of Indonesian people.

Kata Kunci: Religious, Statute, ITE

1. PENDAHULUAN

ITE adalah informasi dan transaksi elektronik di mana suatu aturan yang dibuat oleh negara dengan pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, budaya masyarakat Indonesia. Undang-Undang ITE adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Undang-undang ITE ini sangat bermanfaat dalam Era Digital saat ini karena dapat mengantisipasi kemungkinan adanya penyalahgunaan dan memberikan perlindungan hukum baik dalam bentuk transaksi elektronik maupun informasi. Ada beberapa pasal yang terkait dengan UU ITE, salah satunya adalah Pasal 28 ayat (1), yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Perbuatan sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar (Pasal 45 ayat [2] UU ITE) (Herdiana et al., 2019).

Satu hal yang tidak dapat terpisahkan dalam persolan ini namun mulai banyak diabaikan justru dari dampak perkembangan teknologi itu sendiri adalah sangat pentingnya kita memahami dari sisi pandangan agama, karena Agama sangat melekat pada diri setiap manusia. Agama adalah benteng yang ditanamkan pada diri setiap orang sebagai fitrah. Beberapa pelanggaran UU ITE yang masih sangat sering dilakukan di antaranya adalah Pelanggaran Hak Cipta pasal 34 UU ITE Tahun 2008 yang berbunyi adalah penggunaan karya yang tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dan melanggar hak eksklusif pemilik cipta. Konten-konten yang kamu upload di channel Youtube-mu juga harus hati-hati lho agar tidak dihapus karena melanggar hak cipta. Pandangan Islam terhadap Hak Cipta, dalam Al-Qur'an dijelaskan pada Q.S Al-Baqarah ayat 188, Yang artinya: *Artinya: “dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan*

(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”(Maharani et al., 2018)

Sekolah SMA Negeri 4 Kisaran memiliki banyak siswa/i yang, merupan generasi milenial yang sangat rentan terhadap UU ITE tersebut. Generasi milenial yang saat ini sangat penting untuk diperkenalkan terkait adanya undang- undang ITE agar mereka lebih mawas diri dalam bertindak serta dapat terciptanya generasi yang beriman dan bertaqwa.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan oleh tim dosen. Tim pengabdian terdiri dari 4 orang. 3 orang dosen dan 1 mahasiswa. Tugas masing-masingnya, yaitu 1 orang menjadi moderator, 3 orang narasumber. Metode pelaksanaan dalam pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan pemberian materi, diskusi interaktif serta tanya jawab. Penguraian materi dimulai dari pemaparan tentang pengertian Undang-Undang ITE, tujuan Undang-Undang ITE, pasal-pasal ITE serta contoh-contohnya. Lalu pandangan agama dari beberapa pelanggaran UU ITE yang masih sangat sering dilakukan, yaitu: Pelanggaran Hak Cipta-Pasal 34 UU ITE Tahun 2008, Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik (Pasal 27 ayat (3)), Ujaran Kebencian (Pasal 28 ayat (2)), Muatan Perjudian (Pasal 27 ayat (2)), Berita Bohong (Pasal 28 ayat (1)), Hacking (Pasal 30).

Peserta kegiatan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat ini, berjumlah 39 orang terdiri dari siswa/i SMA Negeri 4 Kisaran.(Negeri 4, 2020). Berikut susunan jadwal kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan, yaitu:

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Hari / Tanggal	Jam	Pelaksana	Kegiatan Oleh
14 Desember 2019	08.00 – 08.30	Persiapan berupa pemasangan proyektor dan spanduk	Tim Pengabdian
	08.30 – 09.15	Pembukaan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kisaran	Kepala Sekolah
	09.15 – 09.20	Pembukaan Oleh Tim Dosen	Indra Ramadona Harahap, M.A
	09.20 – 11.30	Pemaparan materi, diskusi serta tanya Jawab	Indra Ramadona Harahap, M.A; Febri Dristyan, M.Kom; Dewi Maharani, M.Kom.
	11.30 – 12.00	Penutupan	Tim Pengabdian

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 ITE

ITE adalah informasi dan transaksi elektronik di mana suatu auran yang dibuat oleh negara dengan pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melaluiinfrastruktru hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatanteknologi informasi dilakukan secaa aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, budaya masyarakat Indonesia.

Undang-Undang ITE adalah ketetapan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Secara umum, materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu:

1. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik
2. Pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang

Beberapa materi yang diatur, antara lain:

1. Pengakuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (Pasal 5 & Pasal 6 UU ITE);
2. Tanda tangan elektronik (Pasal 11 & Pasal 12 UU ITE);
3. Penyelenggaraan sertifikasi elektronik (*certification authority*, Pasal 13 & Pasal 14 UU ITE); dan

4. Penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 15 & Pasal 16 UU ITE)
5. Perbuatan yang dilarang (*cybercrimes*). Beberapa *cybercrimes* yang diatur dalam UU ITE, antara lain:
 - a. Konten ilegal, yang terdiri dari, antara lain: kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan (Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE);
 - b. Akses ilegal (Pasal 30);
 - c. Intersepsi ilegal (Pasal 31);
 - d. Gangguan terhadap data (*data interference*, Pasal 32 UU ITE);
 - e. Gangguan terhadap sistem (*system interference*, Pasal 33 UU ITE);
 - f. Penyalahgunaan alat dan perangkat (*misuse of device*, Pasal 34 UU ITE);

2.2 Pandangan Keagamaan



Gambar 1. Fatwa MUI

Pasal 156(a) menyasar setiap orang yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia atau dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun.

Pasal 349 ayat (1) RUU KUHP berbunyi: "Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348, dengan maksud agar isi tulisan, gambar atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun (...)"

Pasal 28 ayat 2 UU ITE berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)."

3. PEMBAHASAN

Sesuai dengan rencana pelaksanaan pengabdian masyarakat mengenai tema "Penerapan dan Pandangan Keagamaan terhadap UU ITE di Indonesia", maka kegiatan tersebut telah direalisasikan sesuai dengan rencana dan berjalan dengan lancar dan efektif. Hal ini dikarenakan banyaknya dukungan dari berbagai pihak baik STMIK Royal Kisaran melalui LPPM, pihak Sekolah SMA Negeri 4 Kisaran, Kepala Sekolah, guru serta siswa/siswai SMA Negeri 4 Kisaran. Adapun kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2019 pada pukul 08.00 s/d selesai.

Dari hasil pelatihan yang telah kami lakukan kepada siswa/i SMA Negeri 4 Kisaran, telah dirasakan sangat bermanfaat bagi siswa/i SMA Negeri 4 Kisaran. Hal ini berdasarkan hasil dari pengetahuan siswa/i sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini dan mendapatkan pengalaman serta ilmu yang bermanfaat kemudian dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun hasil yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Siswa/i SMA Negeri 4 Kisaran sudah dapat mengetahui Undang- Undang ITE dan bias lebih berhati-hati atau bijak dalam penggunaan internet khususnya dunia maya di era milenial seperti sekarang ini dan untuk anak milenial seperti siswa/i.
2. Siswa/i SMA Negeri 4 Kisaran sudah dapat menerapkan dalam kehidupan mereka karena takutnya mereka akan hukum Allah SWT serta atas kewajiban setiap individu untuk terikat dengan hukum syara'. Sudah bertambahnya aturan yang mengingatkan mereka akan hal ITE, seperti orang tua, Undang-Undang dan Agama

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah:

1. Dapat memberikan manfaat untuk para siswa/i SMA Negeri 4 Kisaran dalam hal memahami Undang-Undang ITE.
2. Siswa/i SMA Negeri 4 Kisaran mendapatkan ilmu pengetahuan tentang pandangan agama terkait Undang-Undang ITE dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Herdiana, D., Hadi, A., & Khotib, M. (2019). Sosialisasi Undang-Undang ITE Dalam Mempersiapkan Siswa SMK Cyber Media Memasuki Lingkungan Kampus. *Jurnal Loyalitas Sosial*, 1(2), 92–103.
- Maharani, D., Helmiah, F., Ramadhan Harahap, R., & Fachri, B. (2018). Pelatihan Komputer Dalam Meningkatkan Tahfidz Qur'an Menggunakan Al-Qur'an Digital Tajwid. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal ISSN*, 1(2), 3.
- Negeri 4, S. (2020). *SMA Negeri 4 Kisaran*.
<http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/chome/profil/D7431AEB-9516-4060-9E1C-262A766C94B2>